



P U T U S A N

Nomor 2167 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, telah memutus perkara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV:

- I. Nama : **RENDI SEPTIAWAN bin ASEP SYAFRIADI (alm);**
- Tempat Lahir : Bengkulu;
- Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/6 Oktober 1995;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Basuki Rahmat, RT 08 RW 02, Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama : **HABLI MUQTADIR RAHMAN bin DAMNIS;**
- Tempat Lahir : Bengkulu;
- Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/23 Juni 2000;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Basuki Rahmat, RT 08 RW 02, Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- IV. Nama : **GUSTI RANDA bin ZAILUDIN;**

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/16 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jati RT 008 RW 002, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkulu bersama-sama dengan Terdakwa III:

III. Nama : **RAHMAT HIDAYAT bin SYARKAK SYARIPUDIN (alm);**

Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/20 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Bungkok, RT 017 RW 005, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Atau Narkotika;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RENDI SEPTIAWAN bin ASEP SYAFRIADI, Terdakwa II. HABLI MUQTADIR RAHMAN bin DAMRIS, Terdakwa III. RAHMAT HIDAYAT bin SYARKAK SYARIPUDIN (alm), dan Terdakwa IV. GUSTI RANDA bin ZAILUDIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus/2024



- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibalut tisu warna putih;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 334/10687.00/2023 tanggal 3 Juli 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan kertas tisu warna putih dengan berat kotor 8,04 gram, berat bersih 3,63 gram disisihkan menjadi POM 0,93 gram (berat bersih) sisa 2,7 gram untuk barang bukti;

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM *card* 08992236810 dan 083156573363;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna hitam dengan SIM *card* 0838-9722-1444;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dengan SIM *card* 0823-7313-1790;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 10 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RENDI SEPTIAWAN bin ASEP SYAFRIADI, Terdakwa II. HABLI MUQTADIR RAHMAN bin DAMRIS, Terdakwa III. RAHMAT HIDAYAT bin SYARKAK SYARIPUDIN (alm), dan Terdakwa IV. GUSTI RANDA bin ZAILUDIN (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus/2024



denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran;
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibalut tisu warna putih

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 334/10687.00/2023 tanggal 03 Juli 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan kertas tisu warna putih dengan berat kotor 8,04 gram, berat bersih 3,63 gram disisihkan menjadi POM 0,93 gram (berat bersih) sisa 2,7 gram untuk barang bukti;

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM *card* 08992236810 dan 083156573363;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna hitam dengan SIM *card* 0838-9722-1444;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dengan SIM *card* 0823-7313-1790;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus/2024



1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa I. RENDI SEPTIAWAN bin ASEP SYAFRIADI, Terdakwa IV. GUSTI RANDA bin ZAILUDIN dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Bgl. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa IV mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2023 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Desember 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2023 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Januari 2024;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus/2024



Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 20 Desember 2023 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 20 Desember 2023 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa IV pada tanggal 20 Desember 2023 dan Terdakwa IV tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa IV tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV atas putusan *judex facti in casu* mohon untuk membatalkan putusan tersebut dan menyatakan Putusan Para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV) terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I dengan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum;

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan dan terhadap hal tersebut dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki dengan alasan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidananya tidak memberikan pertimbangan hukum yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus/2024



lengkap karena tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoel donde gemotiveerd*). *In casu* terdapat fakta-fakta persidangan yaitu barang bukti Narkotika ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dengan berat neto keseluruhan 3,63 (tiga koma enam tiga) gram yang menurut Para Terdakwa bahwa Narkotika tersebut untuk mereka konsumsi. Oleh karenanya mendasari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam pemidanaan terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat menyimpangi ketentuan pidana penjara yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Dengan demikian sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan minimum pidana penjara minimal selama 4 (empat) tahun namun dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka untuk penjatuhan pidana penjara yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut adalah dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimal dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV *in casu* dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 14 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 10 Oktober 2023 tersebut harus diperbaiki

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus/2024



mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV dipidana, maka dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. RENDI SEPTIAWAN bin ASEP SYAFRIADI (alm), Terdakwa II. HABLI MUQTADIR RAHMAN bin DAMNIS dan Terdakwa IV. GUSTI RANDA bin ZAILUDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 14 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 10 Oktober 2023 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV menjadi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus/2024